



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 98/ PID./2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Drs. Iksan Nazir, S.H. Bin Tuha.
Tempat lahir : Seluma;
Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / 23 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kenari No.17 Rt.04 Rw.01.Kel,Kebun Kenanga
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PT.Telkom (Ketua NCW);

Terdakwa Drs.Iksan Nazir, S.H Bin Tuha ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
7. Penetapan perintah perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa memberikan kuasanya kepada 1. Benni Hidayat, S.H.
2. Hasrul,S.H., Keduanya Advokat pada Kantor Hukum Benni Hidayat, S.H, berkantor di Jalan Ratu Agung RT. 9 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2021

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 29 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. PDM- 69/Bkl/Eku.2/07/2021, tanggal, Bengkulu Juli 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA bersama dengan SAMSUL HS Bin HBEK dan BUYUNG TAUSI, S.Pd.M.M Bin NULANAH (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Jalan Rustandi Sugiarto dilahan milik PT Pelindo II Cabang Bengkulu Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili telah Membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, Jikalau pemakaian surat itu dapat itu dapat mendatangkan kerugian, maka kerana memalsukan surat, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA bersama dengan SAMSUL HS Bin HBEK dan BUYUNG TAUSI, S.Pd.M.M. Bin NULANAH (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekitar bulan Januari 2021 bertempat di Balai Pertemuan Kelompok Nelayan yang berlokasi di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dilaksanakan rapat pembentukan RT.30 Kelurahan Sumbar jaya yang dihadiri sekitar 100 kepala Keluarga yang dipimpin oleh BUYUNG TAUSI, S.Pd.M.M. Bin NULANAH (alm) dan pada rapat tersebut disepakati untuk mengangkat SAMSUL HS Bin HBEK sebagai Ketua RT 30 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA diangkat sebagai pendamping Hukum

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA sekitar bulan Pebruari 2021 membuat Konsep surat dengan Kop surat bertuliskan RUKUN TETANGGA (RT.30) RW.02 KELURAHAN

Hal. 2 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER JAYA KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU dengan diberi Nomor Surat :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 dimana perihal surat tersebut adalah:Permohonan Inclap Tanah Negara yang di garap masyarakat dari HPL Pelindo 2 Pulau Baai yang di telantarkan sudah 41 Tahun dan surat tersebut di tujukan kepada Gubernur Propinsi Bengkulu,lalu kemudian surat tersebut diketik Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA pada rental Komputer milik saksi JAKA FEBRI Bin MANSYAR yang terletak di Simpang tiga Bumi Ayu Jl.RE.Martadinata Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa setelah mengetik surat yang diberi Nomor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 beserta lampirannya lalu pada tanggal 5 Pebruari 2021 Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA mengirim tulisan di WA Grup yang isinya "kepada kawan-kawan yang ada nama di surat pengajuan Inclap ke Gubernur setelah Jum'at kumpul di Balai untuk tandatangan"

- Bahwa setelah Jum'at SAMSUL HS Bin HBEK mendatangi Balai Peetemuan Wisata Nelayan yang terletak di Jalan.R.Sutandi Sugiarto Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan ketika tiba di balai Pertemuan tersebut SAMSUL HS Bin HBEK melihat Surat Nonor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 sudah ada diatas meja lalu SAMSUL HS Bin HBEK menandatangani diatas namanya yang sudah diketik selaku Ketua RT.30 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

- Bahwa sorenya sekitar jam 17.00 wib BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM) mendatangi Balai Pertemuan Wisata Nelayan, dan ketika tiba di balai Peetemuan Nelayan BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM) melihat Surat Nonor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 sudah ada diatas meja dan BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM) lalu menandatangani diatas namanya selaku Pengurus Masjid AL WIYAMAH Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

- Bahwa ternyata isi dari Surat Nomor : 004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA bersama dengan SAMSUL HS Bin HBEK dan BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM) ternyata isinya palsu dimana dalam surat tersebut SAMSUL HS Bin HBEK menyatakan dirinya selaku Ketua RT 30 .RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ternyata tidak ada/fiktif hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Dra.SUZANNA ERDAWATI Binti SAIDIL

Hal. 3 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Lurah Sumber Jaya yang menerangkan tidak ada RT 30 .RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdaftar di Pemerintahan Kelurahan Kota Bengkulu

- Bahwa BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM) telah menandatangani diatas nama selaku Ketua Pengurus Masjid AL WIAMAH Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam Surat Nomor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 tetnyata palsu /fiktif karena Masjid AL WIAMAH tidak ada diwilayah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

- Bahwa tujuaan Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA bersama dengan SAMSUL HS Bin HBEK dan BUYUNG TAUSI,S.Pd.M.M. Bin NULANAH (alm) membuat Surat Nomor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 yang ternyata isinya palsu adalah agar tanah yang menurut terdakwa Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA bersama dengan SAMSUL HS Bin HBEK dan BUYUNG TAUSI,S.Pd.M.M Bin NULANAH (alm) telah ditelantarkan oleh PT.PELINDO II Cabang Bengkulu tersebut diserahkan kepada masyarakat RT.30 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Selebar Kota Bengkulu termasuk Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA bersama dengan SAMSUL HS Bin HBEK dan BUYUNG TAUSI,S.Pd.M.M. Bin NULANAH (alm)

- Bahwa lahan yang dijadikan Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA bersama dengan SAMSUL HS Bin HBEK dan BUYUNG TAUSI,S.Pd.M.M. Bin NULANAH (alm) membentuk RT.30.RW.02 Kelurahanan Sumber Jaya seolah-olah bagian dari administrasi Pemerintahan Kelurahan Sumber Jaya kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah merupakan milik sah PT Pelindo II Cabang Bengkulu berdasarkan Sertifikat HPL Nomor :00002 Tanggal 09 Desember 2009

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA bersama dengan SAMSUL HS Bin HBEK dan BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM)dapat merugikan pihak PT PELINDO II Cabang Bengkulu yaitu pihak PT.Pelindo II cabang Bengkulu menjadi terhalangi atau terganggu masuk kedalam lahan kepunyaan PT.Pelindo Cabang Pelabuhan Bengkulu ,sedangkan untuk kerugian secara materil Pihak PT.Pelindo II cabang Pelabuhan Bengkulu mengalami kerugian kurang lebih Rp.3..200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) pertahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Hal. 4 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA Pada tanggal 8 Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Kantor Pemerintahan Provinsi Bengkulu terletak di Jalan Pembangunan Nomor 1 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekitar bulan Januari 2021 bertempat di Balai Pertemuan Kelompok Nelayan yang berlokasi di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dilaksanakan rapat pembentukan RT.30 Kelurahan Sumber Jaya yang dihadiri sekitar 100 kepala Keluarga yang dipimpin oleh BUYUNG TAUSI, S.Pd Bin NULANAH (alm) dan pada rapat tersebut disepakati untuk mengangkat SAMSUL HS Bin HBEK sebagai Ketua RT 30 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA diangkat sebagai pendamping Hukum

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA sekitar bulan Pebruari 2021 membuat Konsep surat dengan Kop surat bertuliskan RUKUN TETANGGA (RT.30) RW.02 KELURAHAN SUMBER JAYA KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU dengan diberi Nomor Surat :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 dimana perihal surat tersebut adalah: Permohonan Inclap Tanah Negara yang di garap masyarakat dari HPL Pelindo 2 Pulau Baai yang di telantarkan sudah 41 Tahun dan surat tersebut di tujukan kepada Gubernur Propinsi Bengkulu, lalu kemudian surat tersebut diketik Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA pada rental Komputer milik saksi JAKA FEBRI Bin MANSYAR yang terletak di Simpang tiga Bumi Ayu Jl.Re.Martadinata Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa setelah mengetik surat yang diberi Nomor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 beserta lampirannya lalu pada tanggal 5 Pebruari 2021 Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA mengirim tulisan di WA Grup yang isinya "kepada kawan-kawan yang ada nama di surat

Hal. 5 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan lincap ke Gubernur setelah Jum'at kumpul di Balai untuk tandatangan"

- Bahwa setelah Jum'at SAMSUL HS Bin HBEK mendatangi Balai Peetemuan Wisata Nelayan yang terletak di Jalan.R.Sutandi Sugiarto Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan ketika tiba di balai Pertemuan tersebut SAMSUL HS Bin HBEK melihat Surat Nomor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 sudah ada diatas meja lalu SAMSUL HS Bin HBEK menandatangani diatas namanya yang sudah diketik selaku Ketua RT.30 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

- Bahwa sorenya sekitar jam 17.00 wib BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM) mendatangi Balai Pertemuan Wisata Nelayan, dan ketika tiba di balai Peetemuan Nelayan BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM) melihat Surat Nonor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 sudah ada diatas meja dan BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM) lalu menandatangani diatas namanya selaku Ketua Pengurus Masjid AL WIAMAH Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

- Bahwa ternyata isi dari Surat Nomor : 004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA bersama dengan SAMSUL HS Bin HBEK dan BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM) ternyata isinya tidak benar/ palsu dimana dalam surat tersebut SAMSUL HS Bin HBEK menyatakan dirinya selaku Ketua RT 30 .RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ternyata tidak ada/Fiktif hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Dra.SUZANNA ERDAWATI Binti SAIDIL selaku Lurah Sumber Jaya yang menerangkan tidak ada RT 30 .RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdaftar di Pemerintahan Kelurahan Kota Bengkulu

- Bahwa BUYUNG TAUSI S.Pd.M.M. Bin NULANAH (ALM) telah menandatangani diatas nama selaku Ketua Pengurus Masjid AL WIAMAH Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam Surat Nomor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 tetnyata palsu /fiktif karena Masjid AL WIAMAH tidak ada diwilayah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

- Bahwa setelah Surat Nomor : 004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 beserta lampiran sudah ditandatangani, lalu pada tanggal 8 Pebruari 2021 terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA mengirim Surat Nomor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 ke Kantor

Hal. 6 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Provinsi Bengkulu yang terletak di jalan Pembangunan Nomor 1 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu telah di Register dalam buku Agenda Surat masuk pada Sub.Bagian Tata Usaha Biro Umum Pemerintah Provinsi Bengkulu tertanggal 8 Pebruari 2021

- Bahwa tujuan terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA mengirim Surat Nomor :004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 ke Gubernur Bengkulu supaya tanah yang menurut terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA ditelantarkan oleh PT.PELINDO II Cabang Bengkulu tersebut diserahkan kepada masyarakat RT.30 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Selebar Kota Bengkulu termasuk terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA

- Bahwa lahan yang di klaim sebagai RT.30.RW.02 Kelurahan Sumber Jaya seolah-olah bagian dari administrasi Pemerintahan Kelurahan Sumber Jaya kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam Surat Nomor :004/ RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 adalah merupakan milik Sah PT Pelindo II Cabang Bengkulu berdasarkan Sertifikat HPL Nomor :00002 Tanggal 09 Desember 2009

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA dapat merugikan pihak PT PELINDO II Cabang Bengkulu yaitu pihak PT.Pelindo II cabang Bengkulu menjadi terhalangi atau terganggu masuk kedalam lahan kepunyaanPT.Pelindo Cabang Pelabuhan Bengkulu, sedangkan untuk kerugian secara materil Pihak PT.Pelindo II cabang Pelabuhan Bengkulu mengalami kerugian kurang lebih Rp.3..200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) pertahun

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM- 69/Bkl/Eku.2/09/2021, tanggal 14 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membikin surat palsu yang dapat menerbitkan suatu hak secara bersama sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memakai surat Palsu yang dapat mendatangkan kerugian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam

Hal. 7 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.IKSAN NAZIR, SH.Bin TUHA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Berkas nomor : 004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tgl 4 Februari 2021 perihal permohonan inchap tanah negara yang digarap masyarakat dari HPL PT.Pelindo 2 Pulau Baai Bengkulu yang ditelantarkan sudah 41 tahun.
 2. 1(satu) buah cap stempel Panitia Pembangunan Masjid AL-QIYAMAH Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Bengkulu berwarna merah hitam.
 3. 1(satu) unit Handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam dengan Imei : 868905034814351 dan 868905034814344, beserta sim card telkomsel dengan nomor 085357961889
 4. 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna depan putih dan belakang Gold beserta sim card telkomsel dengan nomor 081367311887
 5. 1(satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna putih gold dengan imei : 869613031906183 dan 869613031906191, beserta Sim Card telkomsel dengan nomor 082182588500.
 6. 1(satu) lembar surat keterangan domisili nomor : 01 RT.30 RW.02 / 1021, tanggal 06 Februari 2021 a.n REKO ALESKO ttd SAMSUL HS selaku ketua RT.30 Kel.Sumber Jaya dicap basah RT.30 (asli)
 7. 1(satu) bundle surat pengaduan perbuatan pidana yang menyuruh dan pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana penganiayaan (foto copy).
 8. 1(satu) bundle sertifikat HPL PT.Pelindo 2 Bengkulu No.1 / Bu / 1979 (print-an).
 9. 1 (satu) bundle (Print-an) hapusnya hak milik karena kardaluarsa (Print-an).
 10. 2(dua) bundle surat mohon kepastian hukum tanah garapan masyarakat lokasi antara pagar PT. Pertamina s/d lokasi pagar TPI RT 30 RW. 02 kel. Sumber jaya pulau baai bengkulu tertanggal bengkulu 23 february 2021 (foto copy)
 11. 1 (satu) lembar contoh surat undangan pembentukan RT Baru dan penunjukan ketua RT dan perangkat RT Surat Tanda Penerimaan

Hal. 8 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : ST/P/2007/V/2021 / Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2021 dari

SAMSUL HS Bin HBEK:

12. 1 (satu) rangkap surat Permohonan Inclap Tanah Negara Yang Digarap Masyarakat dari HPL PT. Pelindo 2 Pulau Baai Bengkulu Yang Ditelantarkan Sudah 41 Tahun kepada Bapak Gubernur Bengkulu yang ditandatangani Sdr. SAMSUL HS (Asli)
 13. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Domisili RT 30 RW 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu.
 14. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Tatap Muka (HEARING) tanggal 04 Februari 2021 yang ditujukan kepada General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu ditandatangani Sdr. SAMSUL HS.
 15. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Pembentukan RT 30 tanggal 26 Januari 2021 yang ditujukan kepada Bapak Wali Kota Bengkulu ditandatangani Sdr. SAMSUL HS (Asli);-
 16. 1 (satu) rangkap fotocopyan Berita Acara Pembentukan RT Baru dan Pemilihan Ketua RT yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2021 oleh Ketua Panitia Sdr. BUYUNG TAUSI, S.Pd, MM dan Ketua RT 30 Sdr. SYAMSUL HS
 17. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 898 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu tanggal 29 Desember 2016 yang di Legalisir
 18. 1 (satu) Bundel Lampiran Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 898 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu tanggal 29 Desember 2016 yang di Legalisir
 19. 1 (satu) lembar surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: HP:02.02/232.171.17/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas Permohonan An.ELVIS SOHLAT
 20. Sertifikat HPL Milik PT Pelindo II Cabang Bengkulu Nomor 00002 Tanggal 09 Desember 2009 yang telah di Legalisir Dipergunakan dalam Perkara SAMSUL HS Bin HBEK
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Hal. 9 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Iksan Nazir, SH., bin Tuha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan telah membuat surat palsu dan telah dengan sengaja memakai surat palsu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Drs. Iksan Nazir, SH.bin Tuha dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Berkas nomor : 004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tgl 4 Februari 2021 perihal permohonan inchap tanah negara yang digarap masyarakat dari HPL PT.Pelindo 2 Pulau Baai Bengkulu yang ditelantarkan sudah 41 tahun.
 - 1(satu) buah cap stempel Panitia Pembangunan Masjid AL-QIYAMAH Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Bengkulu berwarna merah hitam.
 - 1(satu) unit Handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam dengan Imei : 868905034814351 dan 868905034814344, beserta sim card telkomsel dengan nomor 085357961889
 - 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna depan putih dan belakang Gold beserta sim card telkomsel dengan nomor 081367311887
 - 1(satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna putih gold dengan imei : 869613031906183 dan 869613031906191, beserta Sim Card telkomsel dengan nomor 082182588500.
 - 1(satu) lembar surat keterangan domisili nomor : 01 RT.30 RW.02 / 1021, tanggal 06 Februari 2021 a.n REKO ALESKO ttd SAMSUL HS selaku ketua RT.30 Kel.Sumber Jaya dicap basah RT.30 (asli)
 - 1(satu) bundle surat pengaduan perbuatan pidana yang menyuruh dan pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana penganiayaan (foto copy).

Hal. 10 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundle sertifikat HPL PT.Pelindo 2 Bengkulu No. 1/ Bu/1979 (print-an).

- 1 (satu) bundle (print-an) hapusnya hak milik karena kardaluarsa (Print-an).
- 2 (dua) bundle surat mohon kepastian hukum tanah garapan masyarakat lokasi antara pagar PT. Pertamina s/d lokasi pagar TPI RT 30 RW. 02 kel. Sumber jaya pulau baai bengkulu tertanggal bengkulu 23 Februari 2021 (foto copy)
- 1 (satu) lembar contoh surat undangan pembentukan RT Baru dan penunjukan ketua RT dan perangkat RT Surat Tanda Penerimaan nomor : STP / 100 / V / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2021 dari SAMSUL HS Bin HBEK:
- 1 (satu) rangkap surat Permohonan Inclap Tanah Negara Yang Digarap Masyarakat dari HPL PT. Pelindo 2 Pulau Baai Bengkulu Yang Ditelantarkan Sudah 41 Tahun kepada Bapak Gubernur Bengkulu yang ditandatangani Sdr. SAMSUL HS (Asli)
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Domisili RT 30 RW 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu.
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Tatap Muka (HEARING) tanggal 04 Februari 2021 yang ditujukan kepada General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu ditandatangani Sdr. SAMSUL HS.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Pembentukan RT 30 tanggal 26 Januari 2021 yang ditujukan kepada Bapak Wali Kota Bengkulu ditandatangani Sdr. SAMSUL HS (Asli);-
- 1 (satu) rangkap fotocopyan Berita Acara Pembentukan RT Baru dan Pemilihan Ketua RT yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2021 oleh Ketua Panitia Sdr. BUYUNG TAUSI, S.Pd, MMdan Ketua RT 30 Sdr. SYAMSUL HS
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 898 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu tanggal 29 Desember 2016 yang di Legalisir
- 1 (satu) Bundel Lampiran Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 898 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu tanggal 29 Desember 2016 yang di Legalisir

Hal. 11 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
HP:02.02/232.171.17/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas Permohonan
An.ELVIS SOHLAT

- Sertifikat HPL Milik PT Pelindo II Cabang Bengkulu Nomor 00002
Tanggal 09 Desember 2009 yang telah di Legalisir
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara Samsul HS bin Hbek

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal
05 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-
masing Nomor 41/Akta.Pid.B/2021/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum
dan dari Penuntut Umum Kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
tersebut masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2021 secara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, maka kepada
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat
Pemberitahuan surat masing-masing Nomor: W8.U1/6190/HN/X /2021. masing-
masing tertanggal 05 Oktober 2021 yang ditujukan masing-masing kepada
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing
terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-
masing mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2021 dan 18
Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu
masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2021 dan Memori Banding tersebut
oleh Juru Sita telah diberitahukan/serahkan kepada Penuntut Umum pada
tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 41/ Pid.B /2021 /PN.Bgl secara sah;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2021 dan kontra
memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum
Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021 sesuai dengan akta pemberitahuan
dan penyerahan kontra memori banding Nomor 41/Akta.Pid/2021/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi memeriksa dan
memutus perkara ini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai tenggang

Hal. 12 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu diajukan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum apakah tidak melampaui waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 41/Akta.Pid.B/2021/PN Bgl Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 05 Oktober 2021 dan diberitahukan kepada masing-masing pihak, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2021, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diucapkan dalam persidangan pada tanggal 29 September 2021. Dengan demikian maka tenggang waktu sejak putusan diucapkan dengan diajukannya permintaan banding masih dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 263 KUHP dakwaan kedua dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini karena perbuatan Terdakwa membuat surat Nomor : 004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 4 Februari 2021 bukanlah ide Terdakwa, akan tetapi atas kehendak warga kelompok wisata nelayan 1 s/d 5 melalui rapat musyawarah, kenapa tidak menarik semua orang yang menandatangani surat tersebut;
2. Bahwa pembuatan surat Nomor: 004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tidak palsu sebab pembuatan surat tersebut adalah atas keinginan anggota kelompok wisata nelayan 1 sd 5 melalui rapat musyawarah pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 , sehingga bukanlah ide Terdakwa;
3. Bahwa tidaklah tepat apabila didakwakan Pasal 263 KUHP kepada Terdakwa karena dengan permohonan inclap tanah Negara yang digarap masyarakat dari HPL PT Pelindo II Cabang Bengkulu tersebut belum menimbulkan kerugian kepada PT Pelindo II Cabang Bengkulu;
4. Bahwa inisiatif warga membuat surat usulan inclap lahan garapan yang diakui PT Pelindo II kepada Gubernur Bengkulu setelah melihat dan membaca foto copy sertifikat tanah gratis kepada 500 KK dilingkungan RT

Hal. 13 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, 10, 11, R/23 dan seterusnya dengan luas tanah yang diinclap 11,8 Ha dikampung Nelayan Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu ;

Bahwa berdasarkan memori banding yang dikemukakan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dengan ini Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2021 Nomor 265/Pid.B/2021/PN Bgl serta memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati pengertian kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP belum lah secara nyata dialami oleh PT Pelindo II karena belum mengganggu aktivitas PT. Pelindo II dilahan tersebut, namun kerugian yang dimaksudkan disini adalah kerugian yang akan timbul seandainya permohonan Terdakwa dan Terdakwa lain telah dikabulkan dan Terdakwa sudah mempergunakan Surat Nomor 004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tanggal 4 Februari 2021 tersebut untuk kepentingan dirinya atau orang lain;

Menimbang, oleh karena tujuan pemidanaan haruslah dilihat dari pihak korban yaitu PT Pelindo II dan dari pihak Terdakwa serta dari nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, oleh karena itu adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2021 Nomor 265 /Pid.B/2021/PN.Bgl harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana selengkapnyanya tersebut dalam amar putusan di

Hal. 14 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2021 Nomor 265/Pid.B/2021/PN.Bgl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Iksan Nazir, SH., bin Tuha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat surat palsu yang dilakukan bersama-sama dan telah dengan sengaja memakai surat palsu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Drs. Iksan Nazir, SH.bin Tuha dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Berkas nomor : 004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tgl 4 Februari 2021 perihal permohonan inchap tanah negara yang digarap masyarakat dari HPL PT.Pelindo 2 Pulau Baai Bengkulu yang ditelantarkan sudah 41 tahun.
 - 1(satu) buah cap stempel Panitia Pembangunan Masjid AL-QIYAMAH Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Bengkulu berwarna merah hitam.

Hal. 15 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam dengan
Imei : 868905034814351 dan 868905034814344, beserta sim card
telkomsel dengan nomor 085357961889

- 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna depan putih dan
belakang Gold beserta sim card telkomsel dengan nomor
081367311887

- 1(satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna putih gold dengan
imei : 869613031906183 dan 869613031906191, beserta Sim Card
telkomsel dengan nomor 082182588500.

- 1(satu) lembar surat keterangan domisili nomor : 01 RT.30
RW.02 / 1021, tanggal 06 Februari 2021 a.n REKO ALESKO ttd
SAMSUL HS selaku ketua RT.30 Kel.Sumber Jaya dicap basah
RT.30 (asli)

- 1(satu) bundle surat pengaduan perbuatan pidana yang menyuruh
dan pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana penganiayaan
(foto copy).

- 1(satu) bundle sertifikat HPL PT.Pelindo 2 Bengkulu No. 1/
Bu/1979 (print-an).

- 1 (satu) bundle (print-an) hapusnya hak milik karena kardaluarsa
(Print-an).

- 2 (dua) bundle surat mohon kepastian hukum tanah garapan
masyarakat lokasi antara pagar PT. Pertamina s/d lokasi pagar TPI
RT 30 RW. 02 kel. Sumber jaya pulau baai bengkulu tertanggal
bengkulu 23 Februari 2021 (foto copy)

- 1 (satu) lembar contoh surat undangan pembentukan RT Baru
dan penunjukan ketua RT dan perangkat RT Surat Tanda
Penerimaan nomor : STP / 100 / V / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal
11 Mei 2021 dari SAMSUL HS Bin HBEK:

- 1 (satu) rangkap surat Permohonan Inclap Tanah Negara Yang
Digarap Masyarakat dari HPL PT. Pelindo 2 Pulau Baai Bengkulu
Yang Ditelantarkan Sudah 41 Tahun kepada Bapak Gubernur
Bengkulu yang ditandatangani Sdr. SAMSUL HS (Asli)

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Domisili RT 30 RW 02
Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu.

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Tatap Muka (HEARING)
tanggal 04 Februari 2021 yang ditujukan kepada General Manager
PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu ditandatangani Sdr.
SAMSUL HS.

Hal. 16 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Pembentukan RT 30 tanggal 26 Januari 2021 yang ditujukan kepada Bapak Wali Kota Bengkulu ditandatangani Sdr. SAMSUL HS (Asli);-

- 1 (satu) rangkap fotocopyan Berita Acara Pembentukan RT Baru dan Pemilihan Ketua RT yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2021 oleh Ketua Panitia Sdr. BUYUNG TAUSI, S.Pd, MM dan Ketua RT 30 Sdr. SYAMSUL HS
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 898 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu tanggal 29 Desember 2016 yang di Legalisir
- 1 (satu) Bundel Lampiran Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 898 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu tanggal 29 Desember 2016 yang di Legalisir
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : HP:02.02/232.171.17/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas Permohonan An.ELVIS SOHLAT
- Sertifikat HPL Milik PT Pelindo II Cabang Bengkulu Nomor 00002 Tanggal 09 Desember 2009 yang telah di Legalisir

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Samsul HS bin Hbek

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami Loise Betti Silitonga, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, dengan Effendi Mukhtar, SH. MH., dan Serliwaty, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 19 Oktober 2021, Nomor 98/PID/2021/PT.BGL. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Supran Subli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

EFFENDI MUKHTAR, SH., MH.

LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH.

Ttd.

SERLIWATY, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUPRAN SUBLI, SH

Hal. 18 dari 17 halaman, Pts.Perk. No. 98/Pid./2021/PT BGL.